

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

PT Semen Baturaja Tbk ("SMBR") mengimplementasikan manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000:2018. Dalam penerapannya, Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Insan SMBR berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan terpadu sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan.
2. Menerapkan tata kelola risiko secara terpadu dengan memperkuat penerapan model tiga lini (*three lines model*), yang mencakup peran dan fungsi lini pertama yaitu unit pemilik risiko (*risk taking units*), lini kedua yaitu fungsi manajemen risiko (*risk management function*), dan lini ketiga yaitu fungsi audit internal (*internal audit function*), serta menjalin hubungan yang baik dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).
3. Meningkatkan kesadaran budaya risiko dalam setiap aktivitas kerja sehingga menjadi bagian yang terintegrasi dengan praktik bisnis Perusahaan dan proses pengambilan keputusan.
4. Menetapkan dan mengelola risiko korporat dan risiko operasional di Perusahaan.
5. Menetapkan strategi risiko yang terintegrasi dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("SIG") sebagai induk perusahaan, termasuk kebijakan selera risiko (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) dan batasan risiko (*risk limit*) untuk menjadi pedoman bagi seluruh insan Perusahaan dalam pengelolaan risiko agar sesuai dengan cakupan dan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk capacity*).
6. Menetapkan taksonomi risiko beserta penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko agar memudahkan proses identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan terhadap risiko.
7. Menetapkan metode standar dalam pelaksanaan pengukuran indeks kematangan risiko (*Risk Maturity Index*) sebagai bentuk evaluasi atas penerapan manajemen risiko di Perusahaan.
8. Menjadikan hasil identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan terhadap risiko sebagai dasar pemeriksaan dan pengawasan (*Risk Based Audit*) dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas.
9. Menginformasikan kejadian risiko yang menyebabkan kerugian Perusahaan (*Loss Event*) dan mengelola risiko secara berkala di setiap unit kerja serta melaporkan realisasi pengendalian dan penanganan (mitigasi) risiko secara berkala sebagai bahan kaji ulang untuk proses manajemen risiko yang berkesinambungan.
10. Meningkatkan kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan produksi dan layanan yang dihasilkan dengan mengembangkan strategi dan sistem manajemen keberlangsungan usaha (*Business Continuity Management System*), serta menyusun rencana darurat (*contingency plan*) berdasarkan analisis dampak bisnis dari peristiwa disruptif dan melakukan skenario pengujian tingkat kematangan (*stress test*) secara berkala.

Kebijakan ini ditetapkan, dikomunikasikan dan diterapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan secara konsisten, serta dievaluasi dan ditingkatkan secara terus menerus untuk menjamin keefektifannya.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal 01 Desember 2025

PT Semen Baturaja Tbk

Komisaris Utama


Inosentius Samsul

Direktur Utama


Suherman Yahya